

**PELAYANAN PEMBERIAN BIAYA HIDUP BAGI PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU/KELUARGA MISKIN (LIVING COST)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**



Jenis Layanan : Pemberian biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu/keluarga miskin (living cost)

Waktu Penyelesaian : 7 hari (d disesuaikan dengan ketersediaan anggaran)

Deskripsi Jangka Waktu : Setiap hari kerja

Penyelesaian

Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya

Penanganan Pengaduan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379

Produk Layanan : Biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu/keluarga miskin dengan jumlah bantuan 90 ribu/hari maksimal 14 hari perawatan

Dasar Hukum : Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu

Persyaratan : 1) Surat Permohonan dari Penunggu Pasien Tidak Mampu
2) Foto Copy KTP dan KK Penunggu Pasien
3) Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan PBI/KIS
4) Surat Keterangan Rawat Inap Pasien dari Rumah Sakit
5) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui TKSK dan Camat
6) Masing-masing berkas dibuat rangkap 3

Prosedur

- : 1) Persyaratan lengkap dibuat rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kab.Tegal Cq. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Tim Verifikasi Jaminan Sosial
- 3) Tim Verifikasi melakukan analisis kebenaran dan kelayakan penerima bantuan dengan pertimbangan informasi pertimbangan informasi pihak rumah sakit mengenai penunggu pasien yang layak menerima bantuan
- 4) Tim Verifikasi Jaminan Sosial mengusulkan pencairan pemberian biaya hidup